

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0232 /0/1977

tentang

Mengubah Status SMP Swasta Di Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Menjadi SMP Negeri Di Limpung.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/I/1977, Hal : Pembukaan 87 Sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 sekolah Swasta/Pemda.
- Menimbang :
- a. bahwa SMP Swasta di Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
 - b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
 - d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah SMP Swasta di Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Limpung, telah dipenuhi ;
 - e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Swasta di Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Limpung.
- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 - 2. No. 9 tahun 1973 ;
 - 3. No. 44 tahun 1974 ;
 - 4. No. 45 tahun 1974 ;
 - 5. No. 12 tahun 1977 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B-504/I/MENPAN/4/77.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah status SMP Swasta di Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Limpung.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Swasta di Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

09.1.2.02.1038.23.01.03.110
09.1.2.02.1038.23.01.03.120
09.1.2.02.1038.23.01.03.140
09.1.2.02.1038.23.01.03.210
09.1.2.02.1038.23.01.03.220
09.1.2.02.1038.23.01.03.231

09.1.2.02.1038.23.01.03.232
09.1.2.02.1038.23.01.03.233
09.1.2.02.1038.23.01.03.250
09.1.2.02.1038.23.01.03.340
09.1.2.02.1038.23.01.03.360,

dari Anggaran

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep.P dan K,
6. Semua Dirjen, dalam lingkungan Dep.P dan K,
7. Ketua BP3K pada Dep.P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep.P dan K,
9. Semua Dirjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K,
10. Semua Direktorat Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep.P dan K,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang,
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batang di Batang,
15. Kepala S.M.P. Negeri di Limpung,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Semarang,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L.I.P.I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



(Indihardjo)
MEP. 130427447